

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Bebas Kosmetik Beretiket Biru

Dewinta

Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

*dewinta19@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, the distribution of cosmetics with blue labels is increasingly widespread. The reason is that some time ago there was an uproar in the news that there was a well-known brand of skincare with a blue label but it was sold in public places such as malls and even grocery stores. The blue label is a label for medicines (specifically external medicines such as ointments, creams, etc.) given by doctors according to the patient's condition. So, skincare with a blue label can only be used by patients who have consulted a doctor, who then prescribes medication to a pharmacist. This research uses a normative juridical approach with descriptive qualitative data analysis. The conclusions of this research include: 1) legal protection for consumers based on the UUPK, namely Article 4 letter a and Article 7 letter d concerning quality standards for goods in Indonesia, 2) the legal consequences of selling cosmetics with blue labels and resulting in consumer losses, will be subject to sanctions through Article 60 Paragraph 2 where a sanction of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah), then, if there is no good faith in implementing the specified sanctions, the business actor can be sued through the Consumer Dispute Resolution Agency or the courts in their respective regions in accordance with Articles 19 and 45 paragraph 2.

Keywords: Legal Protection; Consumers; Blue Label Cosmetics

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital yang semakin pesat, menuntut setiap individu mampu tampil maksimal, terutama bagi kaum perempuan. Kosmetik tidak lagi hanya sebagai perias wajah semata, tetapi sudah menjadi bahan pokok bagi penampilan. Kosmetik sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah produk *skincare* yang fungsinya tidak hanya sebagai penghias wajah, tetapi untuk memecahkan segala problematika kulit, mulai dari kulit normal dan kulit sensitif. Sehingga *traffic* atau laju penggunaannya sangat pesat berkembang. Berdasarkan perkembangan tersebut, terbuka peluang bagi para pebisnis untuk membuka bisnis kosmetik sebesar-besarnya. Hal ini di dorong dengan lajunya peminat kosmetik khususnya para kaum wanita yang memiliki keinginan untuk tampil lebih menarik.

Kosmetik merupakan bentuk dari pertumbuhan industri farmasi yang sekarang telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Para pelaku usaha menjadikannya sebagai suatu peluang besar, untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, dan gencar memproduksi berbagai macam jenis kosmetik kecantikan dengan berbagai merk dan kegunaan yang dianggap bisa memecahkan problematika kulit wajah, sehingga dapat mendorong antusiasme masyarakat untuk mengkonsumsinya. Dengan

adanya berbagai macam bentuk kosmetik, konsumen harus benar-benar paham tentang keamanan produk tersebut. Diperlukan aturan yang fokus pada perlindungan konsumen tentang keamanan produk kosmetik tersebut¹.

Perlindungan konsumen mempunyai relasi yang erat kaitannya dengan globalisasi ekonomi. Globalisasi Perkembangan ekonomi menyebabkan konsekuensi bahwa semua barang dan/atau jasa yang asalnya dari negara lain dan dapat menembus pasar Indonesia. Untuk itu, perlindungan konsumen tidak semata-mata terhadap barang-barang berkualitas rendah, tetapi juga terhadap barang yang dicurigai dapat mengancam keselamatan jiwa penggunanya, atau menimbulkan kerugian pada konsumen. Sehingga konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli suatu barang dan/atau jasa, atau memilih untuk tidak membeli sama sekali, hal tersebut ialah respon seorang konsumen pada barang dan/atau jasa yang tersedia. Keputusan konsumen untuk membeli suatu barang dan/atau jasa, atau tidak membeli sama sekali merupakan respons konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang tersaji dalam pasar.

Berdasarkan temuan peneliti, sekarang ini semakin marak peredaran kosmetik beretiket biru. Pasalnya beberapa waktu lalu gempar berita bahwa terdapat *skincare* merk ternama beretiket biru tetapi dijual di tempat umum seperti di mall dan bahkan di toko kelontong². Etiket biru adalah penandaan obat (khusus obat luar seperti salep, krim dan lain-lain) yang diberikan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien. Jadi, *skincare* beretiket biru hanya boleh digunakan bagi pasien yang telah berkonsultasi dengan dokter, yang kemudian dokter meresepkan obat kepada apoteker. Kemudian peneliti juga menemukan fenomena yang ada di Jakarta bahwa Tim LKBH Perempuan & Anak Indonesia selaku kuasa hukum korban melaporkan pimpinan perusahaan skin care ternama inisial B ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut tertera dengan LP/B/ 2381/V/ 2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut dilakukan karena produk *bening's* tersebut diduga menjual *skincare* etiket biru, yang mestinya tak dijual bebas dan menggunakan resep dokter³. Korbannya adalah perempuan Daminari sekitar usia (40), yang mengaku tak merasakan efek apapun setelah menggunakan skin care itu selama tiga bulan.

¹ Karolina et al. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2352-2365

² [https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDYznLRDmfktkn&judul=Skincare-Beretiket-Biru-Dijual-Bebas-Bagaimana-Pendapat-Dokter?.](https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDYznLRDmfktkn&judul=Skincare-Beretiket-Biru-Dijual-Bebas-Bagaimana-Pendapat-Dokter?) Di akses pada 2 September 2023, Pukul 10.41 WIB

³ <https://www.pojoksatu.id/nasional/1081758756/skincare-etiket-biru-dijual-bebas-korban-laporkan-perusahaan-benings-ke-polda-metro-jaya>. Di akses pada 2 September 2023, Pukul 10.51 WIB

Etiket pengobatan merupakan label yang diberikan oleh suatu organisasi Kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan klinik. Label tersebut biasanya ditempelkan pada bagian depan obat atau alat kesehatan, Etiket untuk sediaan farmasi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu etiket putih dan etiket biru, etiket putih untuk obat dalam, sedangkan etiket biru untuk obat luar, atau dengan kata lain etiket putih diperuntukkan penggunaan yang mengharuskan obat masuk melalui kerongkongan (obat minum), sedangkan etiket biru dikonsumsi dengan cara di oles, contohnya seperti salep, krim. Pada etiket harus tertera nama Apoteker, nomor SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) atau nomor SIA (Surat Izin Apotik), nomor resep, tempat dan tanggal pembuatan, nama pasien, cara pemakaian, tanggal kadaluwarsa obat, serta keterangan lainnya atau bias disebut dengan produk *ethical*/obat⁴.

Hal-hal inilah yang akan menimbulkan banyak peluang jika nantinya ada kerugian yang di derita konsumen, karna asal muasal isi dari produk tersebut hingga pemberian obat dengan etiket biru yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian dan kadar maksimal pencampuran *hydroquinone* terhadap kosmetik tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Untuk itu penelitian ini merupakan kajian berupa upaya preventif yang bisa ditnggulangi semaksimal mungkin dalam memperkuat kajian normatif terhadap kerugian konsumen atas peredaran produk kosmetik dengan etiket biru⁵.

Sebenarnya, sah dan aman-aman saja apabila menggunakan *skincare* etiket biru selama diperoleh dengan alur yang benar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyimpulkan; penggunaan *skincare* beretiket biru harus melalui resep yang diberikan dokter berdasarkan keluhan pasien⁶. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan

⁴ Utami, Kadek Nanda Githa, and Ida Bagus Putu Sutarna. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2017): 1-15.

⁵ Astanti, Dilla Nurfiiana. 2020. *Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan*. Novum: Jurnal Hukum 7, no. 4 (2020): 1-9

⁶ Sri Arlina. 2018. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik*, UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01, April 2018.

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, disitu disebutkan bahwa bahan-bahan yang termasuk ke dalam bahan berbahaya apabila dicampurkan pada kosmetik. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya contohnya seperti Bahan Kimia Obat (BKO) yang dianggap mampu membahayakan kulit penggunanya, atau yang lebih parahnya lagi dapat membahayakan keselamatan jiwa. Diantaranya beberapa jenis zat berbahaya yang terkandung dalam bahan kimia obat (BKO) antara lain pewarna merah K3, pewarna merah K10, merkuri, asam retinoat, antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon. Sehingga tidak dianjurkan sama sekali Bahan Kimia Obat (BKO) ini dicampurkan pada produk kosmetika, apalagi sampai menjadi bahan baku pembuatan kosmetik⁷.

Terdapat beberapa poin penting yang harus diketahui tentang kosmetik beretiket biru sembarangan, berikut penjelasannya:

1. Komposisi bahan yang tidak jelas

Ada alasan kenapa kemasan *skincare* yang dikeluarkan oleh farmasi memiliki etiket biru. Racikan bahan yang digunakan, terlebih kadar bahan aktif, tentu sudah disesuaikan dengan kondisi medis pasien. Artinya, satu resep tidak bisa digunakan secara bersamaan oleh orang lain meski keluhan hampir mirip⁸.

2. Bahan yang digunakan bisa saja berbahaya atau kadaluarsa

Karena ketidakjelasan asal usul dokter dan apotekernya, bahan-bahan yang digunakan berkemungkinan sudah tidak layak digunakan namun dikemas sedemikian rupa, diberi label etiket biru, kemudian dipromosikan secara bombastis seolah-olah benar-benar berkhasiat untuk merawat kulit.

3. Waspada kerusakan pada kulit

Inilah akibat yang paling dikhawatirkan ketika menggunakan *skincare* etiket biru yang dijual secara bebas. Sebut saja sensasi terbakar pada kulit, iritasi, infeksi, dan eritema sebagai efek sampingnya. Kerusakan seperti ini akan lebih sulit diobati bahkan bekasnya bisa bertahan permanen pada kulit meski penggunaan sudah dihentikan.

⁷ Amelia, Natasha, and Rismawati Rismawati. 2018. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2, no. 3 (2018): 629-638.

⁸ Arnawa, G. Eka Putra Pratama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2019. *Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 12: 1-15.

Sayangnya, peredaran obat etiket biru tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peredaran obat etiket biru di beragam *e-commerce* dilakukan tanpa pemeriksaan kondisi medis dan peresepan dokter. Hal ini lah nantinya yang menimbulkan peluang kerugian bagi konsumen, baik secara materi maupun kesehatan. Sehingga peneliti merasa diperlukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran bebas kosmetik beretiket biru.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum⁹. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum yuridis normatif mempunyai cakupan yang luas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis¹⁰, meliputi KUHPerdara (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pegawai Produksi dan Peredaran Kosmetika, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana¹¹, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan perkuliahan. Studi kepustakaan juga merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagai material yang ada seperti buku, majalah, catatan, karangan ilmiah, dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini,

33. ⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjie. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers. hal.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, Hal. 141

¹¹ Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. Hal. 248

yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Produk Kosmetik Beretiket Biru

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat kosmetik beretiket biru yang dijual oleh pelaku usaha melalui pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan beritikad baik. Pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum, kemudian melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha, dengan meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, atau memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan, dan memadukan penyelenggaraan pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, juga peran serta masyarakat terhadap upaya perlindungan konsumen, sedangkan dalam UUPK Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha". Hukum perlindungan konsumen dalam banyak aspek berkorelasi erat dengan hukum-hukum perikatan perdata, tidak berarti hukum perlindungan konsumen semata-mata ada dalam wilayah hukum perdata. Ada aspek-aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam hukum publik,

terutama hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Jadi, tepatnya hukum perlindungan konsumen ada di wilayah hukum privat (perdata) dan wilayah hukum publik.

Secara garis besar beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi konsumen dengan produsen kosmetik beretiket biru baik melalui media sosial ataupun secara langsung, produk kosmetik *skincare* dimana konsumennya hampir keseluruhan adalah wanita, dapat di lihat dari konsumen tidak dapat langsung mengetahui, memeriksa dan melihat langsung barang yang akan dipesan kemudian tidak jelasnya informasi produk, status subjek hukum yakni pelaku usaha yang memproduksi tidak diketahui, Hukum dalam hal ini berperan sangat penting sebagai sistem aturan dalam melindungi hak konsumen dengan tujuan agar pelaku usaha dapat dipertanggung jawabkan atas produk yang dihasilkan maupun yang dipasarkan, berikut ini adalah hak-hak dari konsumen:

1. Konsumen berhak memperoleh produk dengan kualitas maupun kuantitas yang baik dan aman serta mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu, namun konsumen dalam membeli sebuah produk memicu para produsen mengabaikan hak konsumen dengan memproduksi barang yang mengandung bahan berbahaya.
2. Konsumen mempunyai hak meminta ganti kerugian atas barang/atau produk yang sudah dibeli jika dirasa barang tersebut cacat, rusak atau telah merugikan sesudah digunakan maka konsumen berhak memperoleh ganti kerugian, namun jenis ganti kerugian harus diklaim sesuai harga kerugian dari barang/atau produk yang telah dibeli dalam artian konsumen tidak berhak meminta ganti kerugian melebihi harga barang kecuali barang/atau produk yang dibeli mengakibatkan gangguan terhadap tubuh atau kecacatan pada tubuh konsumen, maka konsumen berhak menuntut melampaui harga barang yang dibeli¹².

Berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak pernah mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Adapun hak-hak yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 4 UUPK berhak mencakup tentang:

¹² Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. 2019. *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 5 (2019): 1-16

1. Konsumen berhak atas keamanan, keselamatan dan keamanan dalam penggunaan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah dikonsumsi
2. Konsumen berhak memperoleh serta menunjuk barang dan/atau sekaligus jasa yang menyesuaikan dengan nilai tukar barang serta ketentuan barang dan jaminan yang telah diamanatkan
3. Konsumen berhak atas segala keterangan yang jujur, benar dan jelas dalam jaminan ketentuan barang dan/atau sekaligus jasa
4. Konsumen berhak didengarkan ketika menyampaikan kritik atas keluhan barang dan/jasa yang dirasa merugikan
5. Konsumen berhak untuk memperoleh sebuah perlindungan dalam usahanya atas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan benar jika konsumen terbukti dinyatakan merasakan kerugian atas pembelian barang dan/atau sekaligus jasa
6. Konsumen berhak memperoleh sebuah pembinaan dan pendidikan mengenai hak-haknya sebagai konsumen;
7. Konsumen berhak agar diperlakukan maupun dilayani dengan jujur dan benar serta tidak membeda-bedakan konsumen atau diskriminatif
8. Konsumen berhak atas pengganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah diperolehnya tidaklah proporsional dengan hal yang dijanjikan atas kesepakatan sebelumnya
9. Hak-hak lanjutan dimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak konsumen, pada ketentuan pasal 7 UUPK menerangkan pula kewajiban pelaku usaha mencakup tentang:

1. Mempunyai itikad baik atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada konsumen
2. Mengemukakan sebuah informasi menyeluruh dengan benar, jujur dan jelas akan status dan jaminan barang dan/atau sekaligus jasa serta memberikan ilustrasi kepada pengguna, pemeliharaan dan pembetulan secara menyeluruh dengan lengkap
3. Mengusahakan dan menjamu konsumen berlandaskan kebenaran dan kejujuran serta tidak diskriminatif tanpa membeda-bedakan satu sama lain

4. Menjamin mutu, kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau akan diperjualbelikan berlandaskan ketentuan standar mutu kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia.
5. Memberikan kemungkinan yang sama bagi konsumen atas pengujian, dan atau/ percobaan barang dan/atau sekaligus jasa sehingga terjaminnya barang yang diperjual belikan tanpa rasa keberatan
6. Memberikan suatu kompensasi, pengganti rugi dan/atau pengembalian atas ketidakmanfaatan akibat pemakaian dan daya fungsi barang dan/atau sekaligus jasa yang diperjual belikan kepada konsumen. Ditambah, apabila barang dan/atau sekaligus jasa yang telah diterima tidaklah sepadan berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan atas hak konsumen yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa beredarnya sebuah produk kosmetik beretiket biru secara bebas dipasaran tentu membuat para konsumen mengalami kerugian. Hal tersebut para pelaku usaha tentu telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya pelaku usaha menghasilkan dan memperjual belikan produknya sebaik mungkin dan harus memperhatikan hak-hak konsumen atau pengguna jasa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen mempunyai hak memperoleh keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah digunakan. Selanjutnya pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf d, lainnya, ketentuan pasal 8 huruf d UUPK menerangkan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut."

Selain perlu diperhatikannya UUPK sebagai perlindungan hukum terkait penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan lain yang terkait dengan standar dan persyaratan dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk khususnya produk kosmetik. Adapun peraturan-peraturan tersebut diantaranya:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 /Menkes/Per/XII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, pada pasal 2 disebutkan bahwa "Setiap kosmetika yang

- beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 106.
 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada pasal 2 yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika”

Apabila konsumen mengalami sebuah kerugian akibat dari penggunaan kosmetik berbahaya maka pelaku usaha diwajibkan melakukan pengganti rugi kepada konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan pas dengan ketentuan pasal 7 huruf f “Memberi suatu kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen yang mengalami kerugian” dimana hal ini bertujuan supaya Pelaku Usaha bisa bertanggungjawab atas suatu hal yang telah diperbuat terkait konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur pada UUPK selain itu Perlindungan Konsumen yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap Konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik yang memuat bahan berbahaya dengan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar pasal 60 ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tanggung Jawaban Hukum dari Pelaku Usaha Terhadap Konsumen atas Penggunaan Kosmetik Beretiket Biru

Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi guna mencapai laba yang diinginkan. Prinsip ekonomi yang dimaksud yaitu memperoleh keuntungan maksimal melalui modal tertentu yang dimiliki. Namun, saat ini pelaku usaha cenderung terlalu memaksakan dalam memperoleh keuntungan tinggi tapi modal yang dimiliki sangat minim sehingga nantinya juga berdampak bagi konsumen. Melalui modal minim, kualitas dari produk belum tentu terjamin atau aman dipakai oleh konsumen hal tersebutlah yang menyebabkan kerugian kepentingan atas konsumen. Terdapatnya aturan hukum yang menetapkan berkecukupan atas perlindungan konsumen,

memberikan kepastian hukum sehingga pelaku usaha tidak berperilaku sewenang-wenang dan merugikan konsumen.

KUHPerdata menjelaskan bahwa kerugian bisa berasal dari Wanprestasi seperti yang telah tercantum dalam pasal 1238 *juncto* pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Tidak terpenuhinya kesepakatan atau Wanprestasi bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak sengaja.

Lemahnya kesadaran serta kurang pemahannya masyarakat sebagai konsumen membuat konsumen sering kali dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha dimana tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian jelas bahwa Tanggung jawab produk merupakan segala bentuk tanggung jawab akan hukum atas seseorang atau pelaku usaha yang mengeluarkan sebuah produk atau dari seorang atau pelaku usaha dimana pergerakannya atas sebuah cara agar sebuah produk hasil atau seorang yang memperjual belikan sekaligus pendistribusian produk tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 19 UUPK Konsumen memuat tentang¹³:

1. “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
2. “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
3. “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.”
4. “Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”

¹³ Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.11

5. “Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 perihal Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak. Secara tegas isi peraturan tersebut tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi:

1. “Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan.”
2. “Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggungjawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran.”
3. “Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus melaporkan kepada Kepala Badan apabila kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor.”
4. “Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggungjawab terhadap kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor yang masih ada di peredaran.”

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam memperjualbelikan kosmetik yang beretiket biru ini secara bebas tanpa ijin atau keterangan dokter ditakutkan bahwa kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya termasuk ke dalam prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Dimana prinsip tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan bertanggungjawab atas konsumen yang dirugikan dari akibat pemakaian/mengonsumsi produk kosmetik¹⁴. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini bertujuan untuk menghilangkan pelaku usaha atas niatnya berlaku tidak adil dan licik dalam memperjual belikan kosmetik beretiket biru sehingga ditakutkan berbahaya sehingga kerugian bagi konsumen dapat ditekan. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab berdasarkan aturan dalam ketentuan

¹⁴ Az. Nasution. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media. Hal,21

pasal 19 UUPK tersebut. Karenanya, pelaku usaha dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen bisa mengusulkan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2). Dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa." Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK mengamanatkan terlepas dari penempuhan dengan sarana hukum atas dasar tuntutan, konsumen berhak melaksanakan penempuhan upayanya dengan melalui mekanisme negosiasi dimana berpaku pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Telah Merugikan Konsumen Dalam Penjualan Produk Kosmetik Yang Beretiket Biru

Sanksi hukum merupakan pelaksanaan dari sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk terjadinya pelanggaran. Dalam pelaksanaan sengketa konsumen ada bermacam sanksi yang dapat diterapkan diantaranya adalah sanksi administratif. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Perbuatan yang bertentangan dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dapat disebut sebagai perbuatan kejahatan. Maka terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang hak dan kewajiban berdasarkan kelalaian pelaku usaha harus membayar ganti rugi kepada konsumen akibat kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap konsumen.

Sanksi administratif yang di kenakan kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 Ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan yang berwenang mengadili atau memberikan sanksi administratif ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggungugatan terbatas, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam UUPK. Sedangkan sanksi pidana dalam Pasal 61 UUPK penentuan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya yang melanggar Pasal 8,9 dan Pasal 10, Pasal 133, Pasal 15 Dan Pasal 17 dipidana dengan penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2. 000.000.000 (dua miliar rupiah). Suatu peristiwa atau perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Hukuman baru bisa dijatuhkan kepada pelaku pidana apabila tindak pidana yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang ada pada ketentuan hukum positif¹⁵.

Pasal 28 UUIITE berisi tentang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dalam transaksi jual beli secara media sosial pelaku usaha dilarang untuk menyebarkan berita bohong bahkan menyesatkan yang akan merugikan konsumen. Sehingga dalam transaksi ini harus pelaku usaha untuk jujur mengenai barang ditawarkan. Namun dalam kenyataannya pelaku usaha masih saja membohongi konsumen dengan memberikan nomor izin palsu yang sebenarnya tidak terdaftar pada BPOM dan bahkan memalsukan barang yang ditawarkan yang sebenarnya ilegal seolah-olah seperti ilegal. Pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal diatas akan mendapatkan sanksi dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sehingga bisa merugikan konsumen. Hal ini seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (2) UUIITE “setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Tanggung gugat produk merupakan terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia yang secara populer sering disebut dengan *product liability* adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan memberikan perlindungan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus ganti rugi. Pada dasarnya konsep tanggung gugat produk ini secara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1865 KUHPerduta¹⁶.

Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa cacatnya produk tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan produsen. Perbedaan lain, yaitu bahwa ketentuan ini tidak secara tegas

¹⁵ Janus Sidabolok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti. Hal.11

¹⁶ Sri Arlina. 2018. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik*, UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01, April 2018.

mengatur pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen, melainkan kepada pihak manapun yang mempunyai hubungan hukum dengan produsen, apakah sebagai konsumen, sesama produsen penyalur, pedagang atau instansi lain, sehingga sebagai suatu konsep, materi tanggunggugat produk yang pada hakikatnya termasuk doktrin hukum yang masih baru merupakan salah satu upaya untuk memperkaya khasanah dalam sistem hukum yang selama ini berlaku di Indonesia. Dalam UUPK seharusnya tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. Untuk itu, menurut penulis tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerintah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha. Dan apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha, maka sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen, yaitu penggantian dengan barang dan/atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang wajar apabila dalam hubungan perdagangan pada suatu saat mengalami pertikaian atau konflik, hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kata sengketa mestinya tidak hanya bersifat merusak dan merugikan, melainkan membangun, menarik atau menantang serta dinamis sebagai katalisator perubahan. Sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu.

UUPK menetapkan dua cara penyelesaian yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan proses membuat pengaduan atau gugatan atas kerugian yang dilakukan pelaku usaha ke BPSK atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM). Dari pengaduan tersebut BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu dengan proses konsumen yang merasa dirugikan melapor kepada pihak yang berwajib yaitu kepada polisi untuk ditindaklanjuti sebagaimana pada proses

penyelesaian sengketa di pengadilan pada umumnya. Penyelesaian melalui jalur ini mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada dilingkungan peradilan umum”¹⁷.

Penyelesaian sengketa secara khusus oleh UUPK memberikan berbagai manfaat bagi semua kalangan, bukan saja konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha sendiri, bahkan juga pemerintah. Manfaat bagi yang dirasakan konsumen, mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita sehingga melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, karena satu orang melapor maka sejumlah orang lainnya akan dapat tertolong. Adanya *complain* yang diajukan konsumen melalui ruang publik dan mendapat liputan media masa akan mendorong tanggapan yang lebih positif yang menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha lebih memperhatikan kepentingan konsumen. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan UUPK belum cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Dan pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan pelaku usaha yang menjual kosmetik beritekit biru secara bebas dan dapat dikatakan sebagai produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya, karena seharusnya bias dijual apabila ada surat keterangan dari dokter. Belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan dilindungi dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Dengan ditetapkannya UUPK, hak-hak konsumen Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga sebagai acuan sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang sejelas-jelasnya untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen selaku pengguna kosmetik.

¹⁷ Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. 2019. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. JURNAL LEGALITAS 12, no. 2 (2019): 100-109.

Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf d tentang standar mutu suatu barang di Indonesia, dimana atas dasar tersebut, dapat dipastikan peredaran sebuah produk tidak layak guna yang dalam hal ini kosmetika tidak diperbolehkan di perjual belikan di Indonesia atas dasar apapun karena dapat memberikan dampak yang begitu signifikan bagi kelangsungan pasar dan berakibat kerugian berarti bagi para konsumen. Pasal 8 huruf d, dimana pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan produksi secara massal dan atau memperjual belikan barang dan/ atau sekaligus jasa yang tidak terjamin kondisi, kemanjuran, dan keistimewaan bagi para konsumen. Atas dasar hukum tersebutlah, dapat diartikan bahwa suatu pelaku usaha yang tidak mematuhi, memperhatikan dan mengindahkan aturan-aturan itu telah dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta hak-haknya. Selain UU Perlindungan Konsumen, penggunaan kosmetik di Indonesia juga diperkuat dengan terbitnya PERMENKES No. 445/1998 dan Peraturan BPOM No. 23/2019 yang menyatakan suatu produk kecantikan, yaitu kosmetik haruslah sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya untuk kegiatan dan penyebarluasannya di dalam negeri dan untuk di impor, dengan pencantuman tanggal kadaluarsa. Dan kemudian, dapat di tindak tegas melalui sanksi yang telah di tetapkan, melalui Pasal 60 Ayat 2 dimana akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian, apabila tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan sanksi yang telah ditentukan, pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan di daerah masing-masing Sesuai dengan Pasal 19 dan 45 ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. 2019. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. JURNAL LEGALITAS 12, no. 2 (2019): 100-109.
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amelia, Natasha, and Rismawati Rismawati. 2018. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2, no. 3 (2018): 629-638.

- Arnawa, G. Eka Putra Pratama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2019. *Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 12: 1-15.
- Astanti, Dilla Nurfiana. 2020. *Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan*. Novum: Jurnal Hukum 7, no. 4 (2020): 1-9
- Az. Nasution. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- [https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDYznlRDmftkn&judul=Skincare-Beretiket-Biru-Dijual-Bebas,-Bagaimana-Pendapat-Dokter??](https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDYznlRDmftkn&judul=Skincare-Beretiket-Biru-Dijual-Bebas,-Bagaimana-Pendapat-Dokter?). Di akses pada 2 September 2023, Pukul 10.41 WIB
- <https://www.pojoksatu.id/nasional/1081758756/skincare-etiket-biru-dijual-bebas-korban-laporkan-perusahaan-benings-ke-polda-metro-jaya>. Di akses pada 2 September 2023, Pukul 10.51 WIB
- Janus Sidabolok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Karolina et al. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2352-2365
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. 2019. *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 5 (2019): 1-16
- Sri Arlina. 2018. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik*, UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01, April 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjie. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Utami, Kadek Nanda Githa, and Ida Bagus Putu Utama. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2017): 1-15.